

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT. KAI (PERSERO) ATAS  
KECELAKAAN YANG TERJADI DI PERLINTASAN KERETA API  
TANPA PALANG PINTU TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN**



**Oleh:**

**ARIYO WICAKSONO**

**E0010050**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2015**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT. KAI (PERSERO) ATAS  
KECELAKAAN YANG TERJADI DI PERLINTASAN KERETA API  
TANPA PALANG PINTU TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN**

Oleh:

**ARIYO WICAKSONO**

**NIM. E0010050**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 22 JUNI 2015**


**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19570203 198503 2 001**

**Pembimbing II**



**Diana Lukitasari, S.H., M.H.**

**NIP. 19780702 200812 2 002**

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penelitian Hukum (SKRIPSI)**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT. KAI (PERSERO) ATAS**  
**KECELAKAAN YANG TERJADI DI PERLINTASAN KERETA API**  
**TANPA PALANG PINTU TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN**

**Oleh:**

**ARIYO WICAKSONO**

**NIM. E0010050**




**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan**  
**Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Pada:**

**Hari : Jumat**


**Tanggal : 10 Juli 2015**

**DEWAN PENGUJI**

- |   |  |
|---|--|
| (1) <u>Budi Setiyanto, S.H., M.H.</u><br>NIP. 19570610 198601 1 001           | .....<br><br>Ketua       |
| (2) <u>Prof. Dr. Hartiwingsih, S.H., M.Hum.</u><br>NIP. 19570203 198503 2 001 | .....<br><br>Sekretaris |
| (3) <u>Diana Lukitasari, S.H., M.H.</u><br>NIP. 19780702 200812 2 002         | .....<br><br>Anggota    |



**Mengetahui:**  
**Dean,**

  
**Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601107 198601 1 001

**PERNYATAAN**

NAMA : ARIYO WICAKSONO

NIM : E0010050

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT. KAI (PERSERO) ATAS KECELAKAAN YANG TERJADI DI PERLINTASAN KERETA API TANPA PALANG PINTU TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN**

adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 22 Juni 2015

Yang membuat pernyataan ini



Ariyo Wicaksono

E0010050

## ABSTRAK

**Ariyo Wicaksono, E0010050. 2010. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT. KAI (PERSERO) ATAS KECELAKAAN YANG TERJADI DI PERLINTASAN KERETA API TANPA PALANG PINTU TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan pertanggungjawaban pidana PT. KAI terkait dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian. Lokasi yang dipilih adalah di PT. KAI Daerah Operasi 7 Madiun.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada responden yang kompeten didukung dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bentuk tanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu, PT. KAI tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan isi Undang-undang perkeretaapian memang tidak tercantum mengenai pertanggungjawaban pidana PT. KAI atas kecelakaan yang terjadi hingga mengakibatkan korban luka hingga meninggal dunia. Upaya yang dapat dilakukan supaya PT. KAI dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah: pembaruan Undang-undang perkeretaapian dengan mewajibkan PT. KAI membangun palang pintu serta pertanggungjawaban PT. KAI jika ada kecelakaan di perlintasan kereta api.. Implikasi penelitian ini dengan tidak diaturnya pertanggungjawaban PT. KAI maka status masyarakat yang menjadi korban kecelakaan semakin mengkhawatirkan dan kecelakaan kereta api di perlintasan sebidang tanpa palang pintu akan terus terjadi dan menelan banyak korban. Penegakan perlindungan hukum khususnya bagi korban kecelakaan juga perlu dioptimalkan agar hak pengguna jalan dan kewajiban PT. KAI dapat terlaksana dengan baik sesuai kebijakan yang berlaku, serta mewajibkan PT. KAI atas pembangunan palang pintu di perlintasan kereta api sebidang supaya tidak terjadi tumpang tindih antara pihak PT. KAI ataupun pemerintah daerah setempat. .

**Kata Kunci:** pertanggungjawaban pidana, kecelakaan, kereta api.

**ABSTRACT**

***Ariyo Wicaksono, E0010050. 2011. CRIMINAL LIABILITY OF PT. KAI (PERSERO) FOR THE ACCIDENT HAPPENED ON THE RAILWAY CROSSINGS WITHOUT A DOORSTOP RELATING TO LAW NUMBER 23 OF 2007 ON RAILWAYS. Law Faculty of Sebelas Maret University.***

*This research aims to assess the criminal liability arrangement of PT. KAI related to Law number 23 of 2007 On Railways. The selected location is in the PT. KAI, operating Region 7 Madiun.*

*This research is descriptive empirical law, type and secondary data sources include primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. Data collection techniques with competent interview respondents supported with literature. Data analysis techniques used are qualitative methods.*

*Based on the results of research on the form of responsibility for the accident that occurred at railroad crossing without doorstop, PT. KAI is not responsible for any accidents that occur in accordance with the provisions. In accordance with the contents of law about railways is not listed on the criminal responsibility of PT. KAI for any accidents that occur to cause injuries to death. Efforts which can be done in asking PT. KAI responsibilities are: legislation reform for PT. KAI to build a doorstop and accountability PT. KAI if there is an accident at railway crossings. The implications of this study about the exclusion of PT. KAI on the accident is that the status of people who are victims of accidents increasingly worrying and train accidents at level crossings without doorstop will continue to occur and claimed many victims. Enforcement of legal protection especially for victims of accidents also needs to be optimized so that the rights of road users PT. KAI obligation can be implemented properly according to the policy in force, as well as obliging PT. KAI for the construction of a doorstop at railroad crossings plot so there is no overlap between the PT. KAI and local government where the railroad crossing located .*

***Keywords:*** *criminal liability, accident, train*

## MOTTO

*“Jika saya bisa berjalan tegak dibawah terik matahari, lalu saya harus bisa melakukan hal yang sama dalam kecepatan hujan”*

-Bambang Pamungkas-

*”Menjual citra sebagai sosok sempurna bukanlah hal wajar, karena pada akhirnya tak ada manusia yang sempurna di dunia ini”*


-Jose Mourinho-

*“Whatever is worth doing at all, is worth doing well”*

-Lord Chesterfield-

*“Secara teoritis saya meyakini hidup harus dinikmati, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Karena tak semua mudah dinikmati”*

-Ariyo Wicaksono-



## PERSEMBAHAN

**Dengan mengucapkan syukur, Penulis mempersembahkan karya ini kepada:**

**Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kehidupan menakjubkan  
untuk Penulis**

**Orangtua Penulis, Alm. Bapak Djoko Subagjo dan Ibu Sri Sukarti, yang  
tidak pernah berhenti mendoakan putranya, memberi motivasi, semangat  
serta cinta dan kasih sayang dan tanpa lelah mendukung setiap langkah  
indah putranya sepanjang waktu**

**Kakak-kakak Tercinta Penulis, Elvy Eka, Dwi Nata Prasetya, Endah Tri  
Handayani, Agung Supriyono, Listifa Hasanah terima kasih atas bantuan  
dan dukungan selama ini dalam bentuk apapun**

**Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tercinta**



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas rahmat-Nyasehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana PT. KAI (PERSERO) Atas Kecelakaan yang Terjadi di Perlintasan Kereta Api Tanpa Palang Pintu Terkait Dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2007 Tentang Perkeretaapian”**. Penulisan Hukum (Skripsi) ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan pertanggungjawaban pidana PT. KAI atas kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api sebidang tanpa palang pintu.. Penulisan Hukum (Skripsi) ini merupakan tugas wajib yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa untuk melengkapi syarat memperoleh derajat sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis sadar bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini jauh dari sempurna, sehingga adanya saran dan masukan dari berbagai pihak sangat Penulis harapkan. Penulis tetap berharap semoga Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yang ada di masyarakat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini tidak akan selesai tanpa doa, bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Prof. Dr. Hartiwingsih, S.H., M.Hum. dan Ibu Diana Lukitasari, S.H., M.H., selaku pembimbing penulisan hukum (skripsi) yang telah memberikan bimbingan, saran, kritik, dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
3. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang memberikan arahan dalam menempuh masa kuliah;
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan hukum kepada Penulis, semoga bekal ilmu tersebut dapat Penulis gunakan dan amalkan sebagai bekal Penulis di masa yang akan datang;

5. Manager bagian Humas PT. KAI Daop 7 Madiun Bapak Eko Budiyanto beserta staf yang telah memberikan waktu dan bantuan kepada Penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara;
6. Kedua orang tua, Alm. Bapak Djoko Subagjo dan Ibu Sri Sukarti, terima kasih untuk doa, cinta yang tulus, semangat, dan inspirasi yang tidak henti-hentinya dan tanpa sedikit pun merasa lelah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dan kakak-kakak tersayang, Elvy Eka, Dwi Nata Prasetya, Endah Tri Handayani serta saudara-saudara Penulis ;
7. Seluruh rekan Mahasiswa-Mahasiswi Angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
8. Teman-teman hidup selama di Solo, teman sekontrakan untuk Nandha, Apip, Cendy, Septian, Okky, Neza, Ardi, Ainudin terima kasih sudah menemani selama ini, tidak lupa juga untuk Romantico.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (skripsi) ini masih jauh dari sempurna baik dari segi substansi maupun teknis penulisan, untuk itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif, sangat Penulis harapkan demi perbaikan atau penyempurnaan penulisan hukum selanjutnya. Demikian semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik untuk penulisan, akademisi, maupun masyarakat umum.

Surakarta, 22 Juni 2015

Penulis

ARIYO WICAKSONO

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum (skripsi).....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori.....	14
1. Tinjauan Umum Tentang Perkeretaapian Indonesia.....	14
a. Gambaran Umum PT. Kereta Api Indonesia.....	14
b. Undang-undang Perkeretaapian dalam Sistem Hukum Nasional.....	16
2. Tinjauan Pertanggungjawaban Korporasi.....	21
a. Undang-undang Perseroan terbatas dalam Sistem Hukum Nasional.....	21
b. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana.....	23
3. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	33
a. Tindak Pidana.....	33
b. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	33

c. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Indonesia...	35
d. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	37
4. Teori Penegakan Hukum yang Baik Menurut Lawrence Friedman.....	40
a. Substansi Hukum ( <i>legal substance</i> ).....	40
b. Struktur Hukum ( <i>legal structure</i> ).....	41
c. Budaya Hukum ( <i>legal culture</i> ).....	42
B. Kerangka Pemikiran.....	43
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. HASIL PENELITIAN.....	45
1. Pertanggungjawaban PT. KAI (PERSERO) Sebagai Korporasi.....	46
2. Pembangunan Pintu Perlintasan Kereta Api.....	50
B. PEMBAHASAN.....	54
1. Mengapa PT. KAI Sebagai Korporasi Tidak Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana Atas Kecelakaan Yang Terjadi di Perlintasan Kereta Api Tanpa Palang Pintu Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.....	54
2. Upaya Yang Seharusnya Dilakukan Agar PT. KAI Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana Atas Kecelakaan Yang Terjadi di Perlintasan Kereta Api Tanpa Palang Pintu.....	66
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	73
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	